

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 9233.31/EXT-MUTU/XII/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT KALIANDRA MERAH NUSANTARA
2. Alamat : Jl. Kepatihan Industri No. 188S, Dsn. Ngablak, Ds. Gempolkurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-561
 - Masa Berlaku : 27 December 2021 - 26 December 2027
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 04 – 06 Desember 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT KALIANDRA MERAH NUSANTARA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 24 December 2024



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 24 December 2024

No. : 553.3/SKEP-MUTU/XII/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT KALIANDRA MERAH NUSANTARA**

Kepada Yth.
PT KALIANDRA MERAH NUSANTARA
Attn. Ibu Diah Rustanti

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-561
Masa Berlaku Sertifikat : 27 December 2021 - 26 December 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Ton /Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.200/Menlhk/Setjen/HPL.3/3/2022, tanggal 11 Maret 2022 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120010252378, terbit tanggal 27 Desember 2018, Perubahan ke-20 tanggal 24 November 2023	Wood Chips	30.000
	Briket Sawdust	30.000
	Wood Pellet	72.000

MUTU-4140F/3.1/24022023


PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

Tanggal Penilikan 3	:	04 – 06 Desember 2024
Tim Auditor	:	Haryanto (Lead Auditor) Zendy Wardana (Auditor) Feri Widyaningsih (Auditor Under Witness)
Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPBH
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya November 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**
(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Haryanto Zendy Wardana Feri Fidyaningsih (Tranee)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Kaliandra Merah Nusantara
b. Alamat Kantor	:	Jl. Kepatihan Industri No. 188S, Dsn. Ngablak, Ds. Gempolkurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBHHI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB: 8120019221374. Tanggal terbit 17 Desember 2018. Perubahan ke-7, tanggal: 10 November 2022
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Kapasitas Produksi Wood Pellet :
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Kepatihan Industri No. 188S, Dsn. Ngablak, Ds. Gempolkurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur

g. Pengurus Perusahaan	:	- Direktur Utama : Tuan Djoko Wihardjo - Direktur : Nyonya Lani Purnamawaty Panduwihardja - Komisaris Utama : Tuan Djohan Joha Kartono - Komisaris : Nyonya Meilan Purnamawaty
h. Nama MR Auditee	:	

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 25-Nov-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 25-Nov-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Rabo, 04/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Kaliandra Merah Nusantara b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	04/12/2024 s/d 06/12/2024	
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 06/12/2024	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Kaliandra Merah Nusantara</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Jum'at, 24/12/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Kaliandra Merah Nusantara "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120010252378 tanggal 27 Desember 2018 perubahan ke-20 24 Desember 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan : PT. Kaliandra Merah Nusantara b. Alamat kantor : Jl. Kepatihan Industri No. 188S, Dsn. Ngablak, Ds. Gempolkurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 61174 c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : 16295 (Industri Kayu Bakar Dan Pellet Kayu) e. Lokasi usaha : Jl. Kepatihan Industri No. 188S, Dsn. Ngablak, Ds. Gempolkurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 61174 f. Jenis API (jika importir) : API-P <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Kaliandra Merah Nusantara telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120010252378 tanggal 27 Desember 2018 perubahan ke-20 24 Desember 2023: , dengan identitas : Nomor KBLI 46610</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor : 82.674.608.3-642.000 b. Nama : PT Kaliandra Merah Nusantara

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>c. Alamat : Jl. Kepatihan Industri No. 188S, Dsn. Ngablak, Ds. Gempolkurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur</p> <p>d. Tgl. Terdaftar : 24/08/2017</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Telah mendapatkan Rekomendaasi Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor: 660/70/UKL- UPL/437.75/2021 tanggal 30 April 2021
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Laporan pelaksanaan UKL-UPL dilaporkan secara elektronik ke instansi berwenang (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik) dengan menggunakan fasilitas 'Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup'.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB-RBA dan SK PBPHH. Permesinan dan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan izin, yaitu Produksi Wood pellet KBLI 16295
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<p>RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan awal/revisi terakhir Ke 2 dan kesesuaian dengan realisasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanda terima penyampaian terakhir nomer 0001216453, tanggal 19 Juli 2024 • Kesesuaian rencana dan realisasi : total Rencan KBK 55029,85 m3. Limbah 55008,48 m3 • realiasasi sampai dengan bulan September KBK 6123,25 m3. Limbah 9435,935 m3
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Kaliandra Merah Nusantara merupakan pemegang API-P, hal ini tertuang di dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen NIB RBA dengan No. 8120010252378 tanggal 27 Desember 2018
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara bukan merupakan kegiatan usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli berupa bukti Pembayaran
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Jumlah dokumen angkut KBK: 979 set/7576,369 m3 Jumlah dokumen angkut Limbah: 1797 set /11331,875 m3
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Memuat informasi secara singkat pemeriksaan penerimaan hasil hutan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen BAP KBK: 2776 set Jumlah kubikasi total penerimaan KBK dan Limbah sesuai BAP: 18908,235 M3
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Jumlah Dok. Angkut KBK 979 set/7576,369 m3 Jumlah dokumen angkut Limbah: 1797 set /11331,875 m3
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Jenis Kayu yang di terima PT. Kaliandra Merah Nusantara dalam periode audit tidak termasuk CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang	Not Aplicable	Selama periode bulan November2023 s/d Oktober 2024 PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari bongkaran rumah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Jenis kayu limbah yang di terima PT. Kaliandra Merah Nusantara: limbah potongan kayu dan Limbah Serbuk Kayu, Jumlah dokumen ; 1797 Set /11.331,875 Kg
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki sertifikat yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku dan/atau menerbitkan deklarasi hasil hutan. Jmlah yang SLK: 17 Pemasok, sedang jumlah pemasok yang menerbitkan Deklarasi Mandiri : 6 pemasok
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Berstatus sebagai pemegang API-P PT. Kaliandra Merah Nusantara telah tersedia dokumen Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer, selama audit tidak menerima bahan baku impor
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak menerima bahan baku kayu impor
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak menerima bahan baku kayu impor
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak menerima bahan baku kayu impor
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak menerima bahan baku kayu impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak menerima bahan baku kayu impor
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak menerima bahan baku kayu impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak menerima bahan baku kayu impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																		
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak menerima bahan baku kayu impor																		
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																				
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi, dan dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.																		
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Produk yang dihasilkan berupa Kayu Lapis jumlah pemakaian bahan baku : Bahan Baku KBK : 9.108.010 Kg Bahan baku Limbah potongan kayu: 3.949.550 Kg Bahan Baku Serbuk Kayu : 7.256.895 Kg Hasil Prod. Wood Pellet : 14.283.185,50 Kg Rendemen rata-rata : 75,92 %																		
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Rata-rata kapasitas produksi selama periode audit: 14.283.185,50 Kg, kapasitas izin 74.000 .000 Kg /thn , utilitas sebesar : 19,01 %																		
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak pernah menerima kayu berasal dari lelang hasil rampasan aparat kepolisian.																		
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Keterangan</th> <th>LMK</th> <th>Dok. pendukung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penerimaan KBK</td> <td>7.576.360</td> <td>7.576.360</td> </tr> <tr> <td>Penggunaan KBK</td> <td>9.108.010</td> <td>9.108.010</td> </tr> <tr> <td>Penerimaan Serbuk Kayu</td> <td>7.256.895</td> <td>7.256.895</td> </tr> <tr> <td>Penggunaan Serbuk Kayu</td> <td>7.256.895</td> <td>7.256.895</td> </tr> <tr> <td>Penerimaan Potongan kayu</td> <td>4.074.980</td> <td>4.074.980</td> </tr> </tbody> </table>	Keterangan	LMK	Dok. pendukung	Penerimaan KBK	7.576.360	7.576.360	Penggunaan KBK	9.108.010	9.108.010	Penerimaan Serbuk Kayu	7.256.895	7.256.895	Penggunaan Serbuk Kayu	7.256.895	7.256.895	Penerimaan Potongan kayu	4.074.980	4.074.980
Keterangan	LMK	Dok. pendukung																		
Penerimaan KBK	7.576.360	7.576.360																		
Penggunaan KBK	9.108.010	9.108.010																		
Penerimaan Serbuk Kayu	7.256.895	7.256.895																		
Penggunaan Serbuk Kayu	7.256.895	7.256.895																		
Penerimaan Potongan kayu	4.074.980	4.074.980																		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
		<table border="1"> <tr> <td>Penggunaan Potongan kayu</td> <td>3.949.550</td> <td>3.949.550</td> </tr> <tr> <td>Hsl.Prod. Wood Pellet</td> <td>14.283.185,50</td> <td>14.283.185,50</td> </tr> <tr> <td>Penjualan Lokal Wood Pellet</td> <td>765.590</td> <td>765.590</td> </tr> <tr> <td>Penjualan Ekspor Wood Pellet</td> <td>14.540.400</td> <td>14.540.400</td> </tr> </table> <p>kesesuaian dokumen Laporan Mutasi Kayu dengan Pendukungnya, telah sesuai</p>	Penggunaan Potongan kayu	3.949.550	3.949.550	Hsl.Prod. Wood Pellet	14.283.185,50	14.283.185,50	Penjualan Lokal Wood Pellet	765.590	765.590	Penjualan Ekspor Wood Pellet	14.540.400	14.540.400
Penggunaan Potongan kayu	3.949.550	3.949.550												
Hsl.Prod. Wood Pellet	14.283.185,50	14.283.185,50												
Penjualan Lokal Wood Pellet	765.590	765.590												
Penjualan Ekspor Wood Pellet	14.540.400	14.540.400												
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)														
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa												
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa												
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa												
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa												
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa												
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik														
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik														
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit penjualan local wood pellet sebanyak : 6 Set/ 765,590 Kg. Dengan tujuan . Jakarta, Surabaya, Gresik, Banyuwangi dan Tanggeran												
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor														
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB														

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	selama periode audit dapat diketahui bahwa semua produk jadi berupa Wood Pellet hasil Produksi sendiri melakukan ekspor dengan menggunakan HS Code 4412.31.00 adapun total penjualan produk Wood pellet sebanyak. 14,540,400 Kg
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kesesuaian dokumen ekspor mencakup: Jenis produk ekspor adalah wood pellet dengan HS Code 4412.31.00 jenis kayu merbau, bangkirai, meranti, keruing, kamper, mahoni trembesi, sawo, krisida, mente, mahoni, mangga, pete, lamtoro, juwar, mimbo, juwet, mengkudu Negara tujuan ekspor adalah, jepang,china dan negara eropa. Volume dan jumlah barang ekspor 14,540,400 Kg. Semua data tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen PEB, B/L, Invoice, dan dokumen V-Legal
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Tidak terdapat pembetulan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3) tertanggal 30 Maret 2022 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu olahan berupa kayu gergajian.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	bahan baku berupa KBK, Potongan Kayu dan Serbuk Kayu untuk diolah menjadi produk jadi Wood Pellet dengan jenis kayu merbau, bangkirai, meranti, keruing, kamper, mahoni trembesi, sawo, krisida, mente, mahoni, mangga, pete, lamtoro, juwar, mimbo, juwet, mengkudu yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Untuk penggunaan tanda/logo V-legal, PT. Kaliandra Merah Nusantara telah melakukan permohonan penggunaan tanda V-Legal dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari, dan tersedia arsip sub lisensi penggunaan tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Kaliandra Merah Nusantara telah memiliki Prosedur K3 dengan No. 09/SOP/K3/KMN/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 yang memuat informasi mengenai penggunaan APD masing-masing bagian; pelaksanaan dan penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja, kebakaran, maupun bencana alam
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Kaliandra Merah Nusantara memiliki perlengkapan peralatan K3 berupa APAR, dengan peralatan nya, pendistribusian Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan, terpasangnya tanda-tanda arah jalur evakuasi, titik berkumpul, petunjuk kerja/papan rambu peringatan kesehatan dan keselamatan kerja, serta obat-obatan P3K.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Kaliandra Merah Nusantara telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi pada setiap bulannya dan pada periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak memiliki serikat pekerja, tersedia Surat Pernyataan dari pimpinan Perusahaan yang menyatakan bahwa para pekerja bebas dan diberikan ijin untuk membuat/mendirikan serikat kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan yang berlaku. Surat Pernyataan No. 198/X/KMN/2020 tanggal 1 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Direktur

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Utama. Surat pernyataan ini telah disosialisasi kepada seluruh karyawan
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Kaliandra Merah Nusantara telah memiliki Peraturan Perusahaan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik nomor 560.4/40/PP/437.58/2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Kaliandra Merah Nusantara tertanggal 29/04/2024 yang berlaku sampai dengan 28/04/2026. Peraturan Perusahaan yang telah disahkan memuat hak dan kewajiban karyawan sesuai perundang-undangan
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan PT. Kaliandra Merah Nusantara per Desember 2024 sebanyak 18 orang, tidak terdapat dan tidak ditemukan pekerja yang berusia kurang dari umur 18 Tahun. 2 karyawan termuda yakni bagian Security 24 tahun. Total karyawan Laki-laki 835 orang, Perempuan 369 orang
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender PT. Kaliandra Merah Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen. Total karyawan Laki-laki 14 orang, Perempuan 4 orang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Kaliandra Merah Nusantara memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Kaliandra Merah Nusantara dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPHH</p>		

Mengetahui,
 PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
 Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan